PENERAPAN HOTEL SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI PASAL 5 BUTIR 7 No.108/DSN-MUI/X/2016 : Studi Kasus Hotel Safara *Guesthouse* Syariah Di Semarang Pada Tahun 2024

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

Aida Amelia Kumalasari
2102036041

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Aida Amelia Kumalasari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aida Amelia Kumalasari

NIM : 2102036041

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HOTEL SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 : Studi Kasus Hotel Safara *Gueshouse* Syariah"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

Digitized dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aida Amelia Kumalasari

NIM : 2102036041

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Penerapan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI PASAL 5 BUTIR 7 NO. 108/DSN-MUI/X/2016: Studi Kasus Hotel Safara *Guesthouse* Syariah Di Semarang Pada Tahun 2024**

Telah di-*munaqosah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 Juni 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 26 Juni 2025

Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**
Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I	**Dr. Mohamad Hakim Juniaidi, M.Ag.**
NIP. 19851022018011001	NIP. 197105091996031002
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Hj. Brilliyan Ernawati, S.H., M.H.	**Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc,. M.H.**
NIP. 196312191999032001	NIP. 198310242019031005
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Mohamad Hakim Juniaidi, M.Ag.	**H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.**
NIP. 197105091996031002	NIP. 199307062019031017

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

"Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat ayat Allah) itu membuat engkau ber sedih". (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 60) [1]

[1] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 591.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling indah kecuali halaman persembahan, dengan segara kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk;

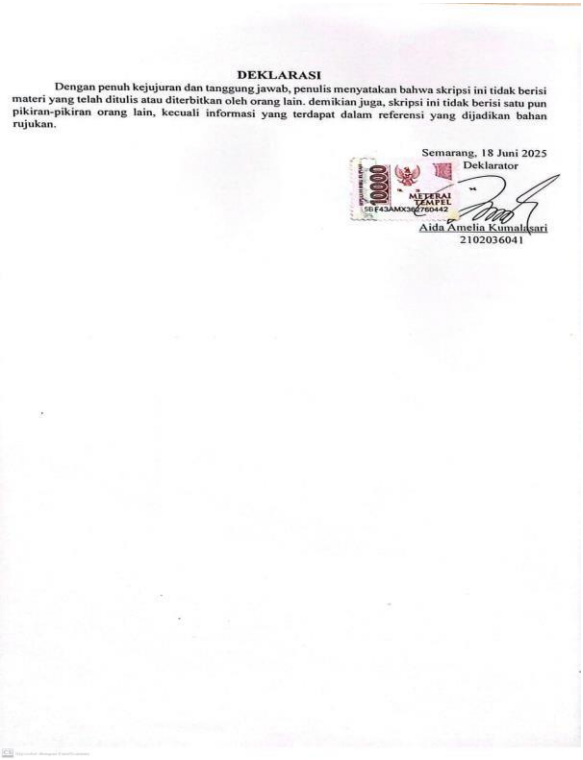
Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk tanda bukti sayang dan cinta kepada kedua orang tua penulis. Untuk cinta pertama penulis yaitu Bapak M. Noer Foeat. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis dengan baik, memberikan motivasi terbaik untuk penulis. Terima kasih untuk segala doa, semangat untuk penulis.

Kepada pintu surgaku Ibu Suryati, yang sujud nya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Terima kasih untuk segala doa yang selalu dilangitkan, terima kasih atas semua nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat, terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang bu.

Kepada adikku tercinta, Miladia Khoirunnisa. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.

Terakhir kepada ke dua nenekku tersayang yang selalu mendoakan kelancaran penulis dalam masa perkuliahan, menyemangati serta memotivasi penulis.

DEKLARASI



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2025

Deklarator

Aida Amelia Kumalasari

2102036041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْيَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ْوَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

C. *Ta’ Marbutah*

Transliterasi untuk *ta’ marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta’ marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat f*athah, kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta' marbutah* mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ اَلأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

D. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: نَزَّلَ nazzala

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Misalnya: اَلْقَلَمُ : al qalamu. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

ABSTRAK

Hotel Safara Guesthouse Syariah di Semarang merupakan salah satu hotel yang mengklaim telah menjalankan operasional berbasis syariah, seperti menyediakan mushola, menyajikan makanan dan minuman halal, serta menerapkan aturan khusus bagi tamu pasangan lawan jenis. Semua orang diperbolehkan menginap di hotel tersebut, namun apabila terdapat tamu pasangan lawan jenis yang memesan kamar, pihak hotel akan memastikan terlebih dahulu bahwa pasangan tersebut adalah suami istri yang sah. Untuk membuktikannya, tamu diwajibkan menunjukkan identitas berupa KTP dengan alamat yang sama atau surat nikah sebagai bukti resmi pernikahan. Namun, terdapat *gap* penting dalam penerapan prinsip syariah di hotel ini, yakni belum adanya kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pengelolaan keuangan, yang seharusnya menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, Pasal 5 Butir 7.

Pada penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu, penerapan prinsip syariah pada Hotel Safara *Guesthouse* Syariah dan kesesuaian penerapan hotel Syariah pada hotel Safara *Guesthouse* Syariah di tinjauan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI/X/2016. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprroach*). Lalu teknik pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Hotel Safara *Guesthouse* Syariah dalam menjalankan operasional dan layanannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hotel syariah. Akan tetapi terdapat salah satu prinsip-prinsip hotel syariah yaitu pada layanannya di mana hotel Safara *Guesthouse* Syariah wajib bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah, hal tersebut agar tidak menimbulkan adanya unsur riba, gharar, maupun maysir, yang merupakan larangan dalam syariah. Serta hal tersebut juga tidak sesuai dengan Fatwa No.108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan kelima butir 7.

Kata Kunci: hotel syariah, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

The Safara Guesthouse Syariah Hotel in Semarang is one of the hotels that claims to operate according to Sharia principles, such as providing a prayer room, serving halal food and drinks, and implementing special rules for guests of opposite sex couples. Everyone is allowed to stay at the hotel, but if a guest of the opposite sex books a room, the hotel will first ensure that the couple is legally married. To prove this, guests are required to show identification in the form of an ID card with the same address or a marriage certificate as official proof of marriage. However, there is a significant gap in the application of Sharia principles at this hotel, namely the lack of cooperation with Sharia Financial Institutions (LKS) in financial management, which should be an obligation as stipulated in the DSN-MUI Fatwa No. 108 / DSN-MUI / X / 2016, Article 5 Point 7.

In this study there are two problems, namely, the application of sharia principles at the Safara Guesthouse Syariah Hotel and the suitability of the application of sharia hotels at the Safara Guesthouse Syariah Hotel as reviewed in the DSN-MUI Fatwa No. 108 DSN-MUI/X/2016. Then the type of research used in this study is empirical research, with a statutory approach (Statute Approach). Then the data collection techniques come from observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the Safara Guesthouse Syariah Hotel in carrying out its operations and services are in accordance with the principles of sharia hotels. However, there is one of the principles of sharia hotels, namely in its services where the Safara Guesthouse Syariah Hotel is required to collaborate with sharia financial institutions, this is to prevent the emergence of elements of usury, gharar, or maysir, which are prohibited in sharia. And this is also not in accordance with Fatwa No. 108 DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles in the fifth provision point 7. Concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles in the fifth provision point 7.

Keywords: sharia hotel, Sharia Financial Institutions

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَٰنِ
الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada seluruh hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta staf akademik jurusan yang telah membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Aisa Rurkinantia, MM., selaku wali dosen yang telah memberikan bimbingan dalam rancangan judul serta telah menyetujui pengajuan judul penulis.
6. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dengan

meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga

semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada pemilik Hotel Safara *Guesthouse* Syariah, terima kasih telah memberikan izin dan bantuan dalam penelitian ini.
9. Kepada kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, nasihat, cinta dan kasih sayang selama penulis lahir hingga dapat menduduki bangku perguruan tinggi.
10. Sahabatku, Tsabita Afanin Najla, Elina Nilnal Muna dan Edelma Indah Cantika Romadhoni, Titik Zahrotun Solehah. Terima kasih sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, hiburan, waktu dan pengalan. Terima kasih sudah menjadi pundak ternyaman di masa-masa sulit penulis, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk penulis, *See u on top gusy!*.
11. Terima kasih juga penulis sampaikan untuk sahabat dekat yang penulis sayangi Alifia Reni Ad'hadah, Erika Chaerun Nisa yang selalu memberikan *support* terbaiknya untuk penulis.
12. Teman-temanku, Sima, Abel, Fikri, Iqbal, Chaidar, Dila dan teman-teman lainnya yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis.
13. Untuk seseorang yang bernama Faqihatul Janan, yang sudah berkontribusi dan memberi segala dukungan, baik dalam bentuk motivasi, semangat, maupun kebersamaan yang memberikan warna tersendiri dalam perjalanan ini. Dukungan dan kebaikanmu sangat berarti dan telah membantu penulis melalui banyak rintangan sehingga akhirnya skripsi ini dapat

terselesaikan. Terima kasih telah menjadi sosok rumah untuk penulis dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis hingga sekarang.

14. Terakhir, Untuk diri sendiri, Aida Amelia Kumalasari. Telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengatur tenaga, waktu, dan pikiran sehingga tidak pernah menyerah dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Selain itu, penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi, maupun analisis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 18 Juni 2025
Penulis

Aida Amelia Kumalasari
2102036041

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 14
BAB II 17
TINJAUAN UMUM TENTANG HOTEL SYARIAH, FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 DAN AKAD IJARAH 17

A. Konsep Hotel Syariah 17
B. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 22
C. Kandungan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X /2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 25
D. Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Sebagai Layanan Hotel Syariah 28
E. Prinsip-prinsip Hotel Syariah 31
F. Akad Ijarah 35
G. Riba 40
BAB III 44
GAMBARAN UMUM HOTEL SAFARA GUESTHOUSE SYARIAH 44
A. Profil Hotel Safara Guesthouse Syariah 44
B. Sejarah Berdirinya Hotel Safara Guesthouse Syariah 44
C. Visi dan Misi Hotel Safara GuesthouseSyariah 46
D. Fasilitas Safara Guesthouse Syariah 47
E. Operasional Hotel Safara Guesthouse Syariah 47
F. Pengelolaan Karyawan Safara Guesthouse Syariah49
G. Makanan dan minuman di Safara Guesthouse Syariah 50
H. Tata cara Pemesanan Kamar pada Hotel Safara Guesthouse Syariah 50

I. Rincian Keuangan Bulanan Hotel Safara Guesthouse Syariah Tahun 2024 52
BAB IV 54
ANALISIS PENERAPAN HOTEL SYARIAH PADA HOTEL SAFARA GUESTHOUSE SYARIAH DI TINJAU DALAM FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/201654
A. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas atau akses pornografi dan tindakan asusila 54
B. Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiatan, pornografi,/tindakan asusila 56
C. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.... 57
D. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah 58
E. Pengelolan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah..... 58
F. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah 59
G. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya..... 60
BAB V 63
PENUTUP..... 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran..... 64
C. Penutup..... 64
DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 87

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 14
BAB II 17
TINJAUAN UMUM TENTANG HOTEL SYARIAH, FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 DAN AKAD IJARAH 17

H. Konsep Hotel Syariah 17
I. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 22
J. Kandungan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X /2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 25
K. Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Sebagai Layanan Hotel Syariah 28
L. Prinsip-prinsip Hotel Syariah 31
M. Akad Ijarah 35
N. Riba 40
BAB III 44
GAMBARAN UMUM HOTEL SAFARA GUESTHOUSE SYARIAH 44
J. Profil Hotel Safara Guesthouse Syariah 44
K. Sejarah Berdirinya Hotel Safara Guesthouse Syariah 44
L. Visi dan Misi Hotel Safara GuesthouseSyariah 46
M. Fasilitas Safara Guesthouse Syariah 47
N. Operasional Hotel Safara Guesthouse Syariah 47
O. Pengelolaan Karyawan Safara Guesthouse Syariah49
P. Makanan dan minuman di Safara Guesthouse Syariah 50
Q. Tata cara Pemesanan Kamar pada Hotel Safara Guesthouse Syariah 50

R. Rincian Keuangan Bulanan Hotel Safara Guesthouse Syariah Tahun 2024 52
BAB IV 54
ANALISIS PENERAPAN HOTEL SYARIAH PADA HOTEL SAFARA GUESTHOUSE SYARIAH DI TINJAU DALAM FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/201654
H. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas atau akses pornografi dan tindakan asusila 54
I. Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiatan, pornografi,/tindakan asusila 56
J. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.... 57
K. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah 58
L. Pengelolan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah..... 58
M. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah 59
N. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya..... 60
BAB V 63
PENUTUP..... 63
D. Kesimpulan 63
E. Saran..... 64
F. Penutup..... 64
DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 87

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang dimana memiliki bayak penduduk no. 4 di dunia dengan jumlah penduduk 283,49 juta jiwa. Selain memiliki jumlah penduduk yang banyak, Indonesia juga dikenal dengan mayoritas muslim yang mendominasi, sejalan dengan ini permintaan akan tersedianya penginapan yang berbasis syariah semakin hari semakin meningkat.[1]

Konsep pariwisata halal yang biasanya dianggap sebagai peluang yang menjanjikan dalam mengembangkan sektor pariwisata, langkah penting dalam mendukug wisata halal salah satunya yaitu dengan adanya hotel syariah. Hotel tersebut menyediakan dengan layanan yang sesui dengan prinsip syariah, salah satunya yaitu pemisahan fasilitas, pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan Islam dan termasuk penyajian makanan halal. Adanya hotel syariah ini dapat membantu merubah pandangan masyarakat mengenai hotel digunakan sebagai tempat untuk bermaksiat, dalam operasionalnya hotel syariah juga menerapkan prinsip-prinsip akad *ijarah*.[2]

Jumlah hotel di Indonesia bisa terbilang cukup banyak, namun dari banyak nya hotel-hotel yang ada di Indonesia jumlah pengusaha yang mendaftarkan hotel tersebut untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI masih terbilang sedikit. Tidak sedikit hotel yang berprinsip syariah tetapi belum terferifikasi dan bersertifikasi halal, sangat penting untuk melakukan pengecekan serta pengawasan terhadap penerapan

[1] Indri Rachmayani, *"Analisis Pada Hotel Tuju Wijaya Kusuma Homes Syariah Jakarta"*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1.

[2] Mohammad Istichori, Syarif Hidayatullah, Abdul Wahab Abdul Muhaimin, "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 108 | X | 2016 Dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Pwngelolaan dan Pelayanan Hotel Syariah",* Jurnal Inovasi Hukum, Vol 6., No 1., Januari 2025, 184-185.

prinsip syariah pada hotel yang telah berlabel syariah agar meningkatkan dan menyempurnakan menjadi hotel yang benar-benar syariah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga dapat menimbulkan kenyamanan serta dapat memenuhi permintaan wisatawan muslim dan dapat menumbuhkan rasa kesadaran untuk pelaku usaha akan pentingnya standar produk halal.[3]

Setiap tahunnya pertumbuhan pada pariwisata halal mengalami peningkatan, namun mengenai pemahaman konsep pariwisata halal ini masih tergolong rendah di kalangan masyarakat. Media sosial juga memiliki peranan penting sebagai sumber informasi dan komunikasi serta tak kalah pentingnya peran masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk menunjang faktor pendorong utama bagi perkembangan industri pariwisata halal sekarang tentunya.[4] Kesadaran akan produk halal dapat menjadikan peningkatan pada pertumbuhan industri halal contohnya pada hotel syariah, hotel syariah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pariwisata syariah. Telah tercantum pedoman berdasarkan prinsip syariah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X2016.[5] Pedoman yang tertera dalam fatwa DSN-MUI tersebut hotel syariah merupakan sebagai penyedia akomodasi berupa kamar didalam suatu bangunan yang sudah dilengkapi dengan dengan pelayanan makanan dan minuman serta fasilitas yang telah

[3] Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, Muhammad Miqdam Makfi, *"Trend Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal di Indonesia",* At-Thullab Jurnal, Vol 2., No 2., Februari-September 2021, 526-527.

[4] Kevin Julian Rifero, Setiaji Priambada, Tri Rezki Karuniawan, Raihan Mubarak Al-Luthfi, *"Strategi Peningkatan Kesadaran Wisata Halal Terhadap Gen Z Dengan Mengoptimalisasikan Media Sosial",* Jurnal Of Businnes Economics and Management, Vol 1., No 02., Oktober-Desember 2024, 124.

[5] DSN MUI, *"Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah"*, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2016, 1

disediakan dengan penyelenggaraanya harus sesuai dengan kriteria hotel syariah yang telah mencakup semua aspek pengelolaan serta pelayanan. Hotel syariah ini berfungsi untuk tempat istirahat sementara dan disediakan untuk umum serta dikelola secara komersial yang sudah memperhitungkan untung dan ruginya, dengan adanya hotel syariah ini mampu membawa tujuan yang baik guna untuk membersihkan jiwa masyarakat modern dari adanya fitnah, maksiat dan lain sebagainya, yang dapat mewujudkan ketertiban pada masyarakat. Hotel syariah ini tidak jauh beda dengan hotel-hotel yang lain penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal, dan dalam penyajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol, selain itu dalam hotel syariah juga wajib menggunakan jasa Lembaga Keungan Syariah dalam melakukan pelayanannya agar terhindar dari riba, tidak sedikit hotel yang berlabel syariah akan tetapi belum bekerja sama dalam melakukan pelayanannya yang masih dikelola sendiri. Perkembangan pada wisata syariah yang telah dirintis oleh Kementrian Pariwista dan Ekonomi Kreatif ini sangat layak untuk didukung. Oleh sebab itu sangat diperlukan dukungan dari masyarakat karena konsep pada hotel syariah ini bisa menjadi sesuai dengan harapan serta keingian masyarakat yang bisa menjnjung tinggi nilai-nilai luhur.[6]

Salah satu hotel syariah yang berada di Semarang yaitu hotel Safara *Guesthouse* Syariah yang berada di Jl. Gatot Subroto No.25, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu hotel syariah yang berada di Semarang yaitu hotel Safara *Guesthouse* Syariah yang berada di Jl. Gatot Subroto No.25, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hotel Safara *Guesthouse* Syariah ini telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang

[6] Mutiara Eka Putri, *"Pengaruh Brand Image, Halal Awareness dan Promosi Terhadap Keputusan Berkunjung ke Hotel Syariah di Provinsi Lampung",* Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2024), 3 - 4.

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, fasilitas tersebut diantaranya yaitu adanya mushola pada hotel tersebut, minuman yang sudah bersertifikat halal MUI, dan yang lain sebagainya. Kota Semarang juga menyediakan berbagai macam wisata yang dapat di nikmati bersama keluarga, mulai dari wisata alam yang memanjakan mata karena keindahannya begitu juga pada wisata di pusat Kota Semarang yaitu Kota Lama Semarang yang tidak kalah menariknya dan masih banyak lagi wisata-wisata yang bisa dikunjungi. Hotel Safara *Guesthouse* Syariah ini letaknya sangat setrategis tidak jauh dari pusat kota Semarang hotel ini juga sangat cocok sebagai tempat transit utuk istirahat wisatawan yang tengah berlibur di Kota Semarang.

Hotel tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip hotel syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI salah satunya adanya mushola, disediakan minuman halal dan Hotel Safara Syariah menerima semua tamu yang datang, namun bagi tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan berencana menginap dalam satu kamar, pihak hotel akan melakukan verifikasi status hubungan sebagai pasangan suami istri yang sah. Verifikasi tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kartu identitas (KTP) atau dokumen pendukung lainnya. Apabila tamu tersebut tidak dapat membuktikan status sebagai pasangan suami istri, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di hotel. Akan tetapi, satu aspek penting yang belum sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya pada Ketentuan Kelima butir 7, yaitu: “Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya.” Dalam kenyataannya, Hotel Safara *Guesthouse* Syariah belum bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam hotel syariah permasalahannya tidak hanya sekedar klaim dan label saja akan tetapi juga harus jelas kriteria dan spesifikasinya bertujuan agar tidak menjadi rancu dan

menjadi komoditas bisnis semata. Untuk pengusaha hotel yang belum memperoleh sertifikat usaha hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun hotel tersebut tetap diberi label syariah oleh pemiliknya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan kelima butir 7 yang menjelaskan bahwa *"Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan".*[7] Yang mana Hotel Safara *Guesthouse* Syariah tidak bekerjasama dengan Lembaga Keungan Syariah (LKS) dalam pengelolaan keungannya.

Dari uraian diatas membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"Analisis Terhadap Penerapan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 : Studi Kasus Hotel Safara *Guesthouse* Syariah"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah menurut Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 pada hotel Safara *Guesthouse* Syariah?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel Syariah di hotel Safara *Guesthouse* Syariah di tinjauan dalam Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada hotel Safara *Guesthouse* Syariah.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan hotel Syariah di hotel Safara *Guesthouse* Syariah di tinjauan dalam Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

[7] DSN MUI, *"Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah"*, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2016, 6 -7.

Secara teoritis hasil penelitian ini akan bermanfaatat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi baru bagi penulis, para kalangan akademis, dan para pembaca lainnya terkait dengan Tinjauan Terhadap Penerapan prinsip Hotel Syariah pada Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari bangku perkuliahan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian manfaat bagi akademisi penelitian ini bermanfaat sebagai referensi atau sebagai bahan acuan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna yang berhubungan dengan Tinjauan Terhadap Penerapan Prinsip Hotel Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan penelitian sangat penting untuk bisa melihat persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga nantinya penelitian ini bertujuan untuk memastika keaslian penelitian ini dan juga dapat menjadi pijakan penulis dalam meneliti penelitian ini nantinya. Tinjauan pustaka juga dapat menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis bisa menambahkan teori-teori yang digunakan dalam meneliti penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arif Fauzan Hamid mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul *"Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro".* Penelitian ini membahas implemetasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/ DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Famielie 2 Kota Metro, omplementasi tersebut telah terkandug dalam aturan-aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen

Hotel Familie 2 Kota Metro. Akan tetapi masih ada beberapa yang belum terpenuhi seperti fasilitas iabadah yng belum memadai. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada penerapan prinsip Hotel Safara *Guesthouse* Syariah. Keduanya sama-sama membahas tentang kesesuain Hotel Syariah pada Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016/.[8]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Devita Roro Sifani mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, pada tahun 2024 dalam skripsinya yang berjudul *"Pengelolaan Hotel Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Oemah Djari Hotel Syariah Salatiga).* Penelitain ini membahas pedoman Hotel syariah perspektif Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, pada Oemah Djari Hotel Syariah ini sebagian besar sudah sesuai dengan DSN-MUI akan tetapi hotel tersebut belum menggunakan Bank Syariah dalam melakukan pelayanannya. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada penerapan prinsip Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.[9]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman Maliki mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas",* penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas dengan analisis hukum islam hotel tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan pada hal-hal yang dilarang

[8] Arif Fauzana Hmaid, *"Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro",* Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).

[9] Devita Roro Sifani, *"Pengelolaan Hotel Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah",* Skripsi (Universitas Islam Negeri Salatiga,2014).

oleh islam. Sedangkan penelitian yang peulis teliti berfokus pada penerapan prinsip Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.[10]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sabna Dayanti mahasiswi Universitas Islam Riau, pada 2020 dalam skripsinya yang berjudul *"Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Tamu Pada Graha Badnur Hotel Syariah",* hotel tersebut sudah bisa dikatakan sebagai hotel syariah karena telah menjalankan prinsip-prinsip yang sudah sesuai dengan DSN-MUI. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada penerapan prinsip Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.[11]

Kelima, peelitian yang dilakukan oleh Sari Andini mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berudul *"Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah (Studi Pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)"*, skripsi ini membahas mengenai Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah ini belum bisa dikatagorikan sebagai hotel syariah karena hotel tersebut belum memiliki sertifikat syariah dan kendala bagi hotel ini yaitu pada pengunjung yang belum memahami mengenai peraturan dan ketentuan yang sudah diterapkan pada pihak hotel. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada penerapan prinsip Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.[12]

Dari kelima tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian fokus pada evalusi prinsip syariah dalam operasional hotel, namun belum banyak yang meneliti pada aspek kewajiban kerja sama dengan

[10] Arif Rahman Maliki, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas"*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Puwokerto,2021)

[11] Sabna Dayanti, *"Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Tamu Pada Graha Badnur Hotel Syariah,",* Skripsi, (Universitas Islam Riau, 2021).

[12] Sari Andini, *"Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah (Studi Pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)",* Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022),

Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang sudah tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan perspektif baru terhadap aspek yang belum terbahas dalam studi sebelumnya.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu serangkaian langkah atau mekanisme yang digunakan guna mendapatkan data, menganalisis serta menarik kesimpulan untuk memecahkan suatu masalah hukum atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini melibatkan pendekatan yang logis, sistematis, untuk menggali informasi hukum yang relevan.[13]

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris metode ini digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum dijlankan dalam masyarakat secara nyata. Pendekatan ini menggabungkan aspek normatif dan empiris, dengan memandang hukum sebagai institusi sosial yang hidup dan berperan aktif dalam dinamika kehidupan sehari-hari.[14]

 Jenis pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui dan menganalisis secara langsung bagaimana ketentuan hukum, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, diterapkan dalam praktik di lapangan. Serta melihat kesenjangan antara aturan ormatif dan realitas penerapannya di Hotel Safara *Gueshouse* Syariah. Jenis pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

[13] Syaiful, *Pengertian dan Fungsi Metode Penelitian Hukum,* (Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2023),

[14] Ananda Alfikro, *"Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024)",* Skripsi (UIN Walisongo, 2024), 27.

menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, tujuannya yaitu untuk mejawab pertanyaan yang dibuat oleh peneliti.[15] Penelitian ini menggunakan Metode Perundang-undangan (*Statute Aprroach*). Metode ini akan memeriksa setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.[16]

3. Sumber Data

 Sumber data dalam yuridis empiris yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat, kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, subyek yang diteliti pada lembaga, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber.[17] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

 a. Sumber Data Primer

 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama.[18] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu hasil wawancara peneliti dengan pihak pemilik Hotel Safara *Guesthuose* Syariah yaitu Ibu Ayun.

 b. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan serta dokumen yang

[15] Fatma Sarie, dkk, *Metodologi Penelitian,* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 23.

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

[17] Muhaimin, *Buku Metode Penelitian Hukum,* (Mataram University Press, 2020), 90.

[18] Muhaimin, *Buku Metode Penelitian Hukum,* (Mataram University Press, 2020), 91.

berhubungan dengan permasalahan penelitian.[19] Studi kepustakaan ini meliputi buku, artikel, serta karya ilmiah dan yang lainnya.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yaitu sumber-sumer hukum yang terdapat norma, peraturan, serta kaidah yang digunakan dalam suatu daerah, bahan hukum meliputi segala hal yang bisa dimanfaatkan dan diperlukan untuk menganalisis hukum yang ada.[20] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber yang diperoleh dari keputusan hukum seperti undang-undang, kasus, kesepakatan, dan yang lainnya. Sumber ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap hasil dari setiap permasalahan hukum. Bahan hukum primer yang peneliti gunankan dalam penelitian ini yaitu:

1) Al- Qur'an yang terdiri dari (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29), dan (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 267).
2) Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan primer didalam suatu penelitian. Pada penelitian ini yang termasuk sekunder yaitu artikel, jurnal, tesis, dan lainnya yang menjelaskan tentang penerapan prinsip

[19] Muhaimin, *Buku Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 92.

[20] Ananda Alpfikro, "*Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024)"*, Skripsi (UIN Walisongo, 2024), 32.

hotel syariah, akad ijarah yang akan membantu dalam proses penelitian ini.[21]

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam melakukan penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan daya tang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data bisa dilakukan berbagai sumber, dan berbagai cara lainnya. Teknik pengumpulan data apabila dilihat dari segi cra atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan, observasi, wawancara, dan dokumentasi:[22]

a. Obsevasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.[23] Observasi ini merupakan langkah awal peneliti yang melakukan sebuah pengamatan secara langsung yaitu pada Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.

Berikut merupakan beberapa teknik dalam observasi:[24]

1) Observasi Partisipan, dalam observasi ini peneliti terjun langsung serta mengamati secara langsung topik penelitiannya. Contohnya dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung serta terjun

[21] Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022), 68-69.

[22] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 142.

[23] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 147.

[24] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145-146

langsung dalam situasi tersebut. yang mana dalam penelitian ini peneliti menjadi konsumen dari hotel tersebut.

2) Observasi Non Partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terjun dan hanya sebagai pengamat saja. Contohnya mengamati serta bertanya secara langsung dengan internal *owner* hotel.

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan yaitu observasi Non Partisipan. Agar peneliti mengemati secara langsung tanpa harus terjun langsung ke dalam situasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti.[25]

Dalam wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur dan tidak terstruktur:

1) Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui terlebih dahulu informasi apa yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara dilakukan. Hal ini membuat proses wawancara menjadi lebih sistematis dan terarah karena pertanyaannya telah disusun sebelumnya.

2) Wawancara Tidak terstruktur

Pada wawancara tidak terstruktur, peneliti memiliki keleluasaan lebih karena tidak terikat pada panduan pertanyaan yang baku,

[25] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 143.

dan belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh. Namun, dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan wawancara terstruktur agar proses wawancara dengan responden berlangsung lebih sistematis, karena daftar pertanyaan telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah sebagai berikut:

1) *Owner* Hotel Safara *Gueshouse* Syariah
2) *Staff* Hotel Safara *Gueshouse* Syariah

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi ini bisa berupa tulisan maupun gambar, dokumentasi ini digukan guka melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.[26] Dalam penelitian ini dokumentasi yang dikumpulkan berupa gambar pada saat wawancara dengan narasumber.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara menggumpulkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga bisa di pahami oleh orang lain maupun diri sendiri.[27]

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian atau skripsi ini disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi program sarjana fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

[26] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 149-150.

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 243-244.

Dengan pedoman teknis tersebut disusun sistematika penulisan yang mencakup lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Telaah Pustaka
F. Metode Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Pendekatan Penelitian
 3. Sumber Data
 4. Bahan Hukum
 5. Teknik Pegumpulan Data
 6. Metode Analisis Data
G. Sistematika Penulisan

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HOTEL SYARIAH, FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 DAN AKAD *IJARAH*

A. Prinsip Hotel Syariah
B. *Ijarah*
 1. Pengertian *Ijarah*
 2. Rukun dan Syarat *Ijarah*
 3. Dasar Hukum *Ijarah*
 4. Penerapan *Ijarah* dalam hotel syariah

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP HOTEL SYARIAH DI HOTEL SAFARA *GUESTHOUSE* SYARIAH

A. Profil Hotel Safara *Guesthouse* Syariah
B. Praktik prinsip hotel syariah di Hotel Safara *Guesthouse*Syariah

BAB IV ANALISIS PENERAPAN HOTEL SYARIAH PADA HOTEL SAFARA *GUESTHOUSE* SYARIAH DI TINJAU DALAM FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HOTEL SYARIAH, FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 DAN AKAD IJARAH

A. Konsep Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel merupakan sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk para tamu yang ingin mendapatkan pelayanan meninap, makanan, ataupun minuman dan pelayanan lainnya.[1]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan suatu jenis akomodasi yang menggunakan bangunan fisik menyediakan jasa penginapan, makanan serta minuman dan jasa lainnya yang di peruntukkan bagi umum dikelola secara komersial, yang dimaksud dengan dikelola secara komersial yaitu dikelola dengan memperhitungkan untung dan ruginya, serta yang utama adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya.[2]

Hotel syariah ialah hotel yang dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam penyediaan produk, fasilitas, maupun layanan yang ditawarkan. Seluruh aspek operasionalnya, seperti iformasi di *front office*, serta penyajian makanan dan minuman harus mengikuti prosedur dan kebijkan yang telah disesuaikan dengan standar syariah. Setiap hotel syariah wajib menjalankan prinsip-prinsip yang telah diatur pada fatwa dalam melakukan operasionalnya, penerapan nilai-nilai syariah terlihat secara langsung

[1] Nina Noviastuti, Desy Agustina Cahyadi, *"Peran Reservasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tamu Di Hotel Novotel Lampung"*, Junal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan), Vol. 3, No.1, 2020. 31.

[2] Ahmad Fauzi, *"Penerapan Etika Bisnis Pelayanan Hotel Dalam Prisnisp Syariah (Studi Kasus Hotel RedDorrz Syari'ah)*, Skripsi (Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, 2021),

melalui logo, fasilitas hotel termasuk kamar, serta seragam atau pakaian yang dikenakan oleh para pegaiwainya. Selain itu, hotel syariah juga merupakan jenis hotel yang menyediakan layanan dan fasilitas sesuai dengan Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktik perzinahan, minuman alkohol dan yang lainnya. Peraturan Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. [3]

Menurut Anwar Basalamah, hotel syariah yaitu jasa akomodasi yang beroperasi berdasarkan degan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam praktinya, layanan yang disediakan oleh hotel syariah hampir serupa dengan hotel konvensional. Namun, hanya saja hotel syariah ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dalam pengelolaan serta operasionalnya.[4]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tetang pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip-prinsip syariah mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah hotel syariah. Hotel syariah merupakan bentuk akomodasi yang mneyediakan kamar-kamar dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan berbagai layanan seperti penyediaan makanan dan minuman, fasilitas hiburan, serta layanan pendukung lainnya. Seluruh operasionalnya hotel ini dijalankan dengan tetap berpegang pada aturan dan nilai-nilai syariah, termasuk dalam sistem pelayanan, transaksi keuangan, serta penyediaan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan Islam.

[3] Aditya Pramono, Agung Gita Subakti, *"Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel",* Jurnal Sains Terapan Pariwisata, Vol. 2, No. 3, 2017,

[4] Mega Andini, *"Analisis Prinsip-prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Syariah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Hotel Nusantara Syariah Di Bank Lampung)",* Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 29.

Dengan konsep ini, hotel syariah tidak hanya bertujuan memberikan kenyamanan bagi tamu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya dilakukan secara halal dan berorientasi pada keberkahan. [5]

Perbedaan hotel Syariah dan Konvensional diantaranya yaitu:

Pertama, Peraturan hotel syariah berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya yang memberikan layanan sesuai dengan peraturan hotel, namun pada hotel yang berbasis syariah layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan kaidah Islam, seperti; tidak memberikan izin kepada pasangan yang bukan muhrim kecuali memesan kamar yang berbeda.

Kedua, dalam hal pengelolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi di bisnis hotel syariah harus menyetujui prinsip syariah selain itu untuk urusan perbankan, pemilik hotel diwajibkan mnggunakan fasilitas perbankan syariah.

Ketiga, fasilitas hotel syariah sedikit berbeda dengan fasilitas yang ada pada hotel konvensional pada umunya. Biasanya hotel konvensional bebas dalam menerima tamu yang bukan muhrim nya, sedangkan pada hotel syariah tamu lawan jenis harus memberikan bukti berupa KTP dengan alamat yang sama atau buku nikah yang dimana dapat membuktikan bahwa tamu tersebut memang benar pasangan suami istri.[6]

1. Dasar Hukum Hotel Syariah
 a. Al-Quran

[5] Mega Andini, *"Analisis Prinsip-prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Syaraih Ditinjau Dalam Perspektf Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Hotel Nusantara Syariah Di Bandar Lampung)"*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmapung,2020), 28-29.

[6] Ahmad Fauzi, *"Penerapan Etika Bisnis Pelayanan Hotel Dalam Prisnisp Syariah (Studi Kasus Hotel RedDorrz Syari'ah)*, Skripsi (Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, 2021),

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampak-kannya, Allah pasti mengetahuinya." Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Q.S.4 [An-Nisa]: 29)[7]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَ تَيَمَّمُوا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا
فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"Wahai orangorang yang ber iman, infak kanlah 20ebagian dari hasil usaha mu yang baikbaik dan 20ebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadap nya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 267).[8]

[7] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 112.
[8] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 60.

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam berbisnis terutama bisnis syariah harus terbebas dari penipuan, riba dan eksploitasi. Dalam berbisnis tentunya akan mendapatkan sebuah keuntungan dan dari sebagian keuntungan tersebut Allah SWT telah memerintahkan untuk dinafkahkan (berzakat).

b. Al-Hadist

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir maka hendaknya dia berbicara yang baik atau (jika tidak bisa) diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya." (HR. al Bukhari dan Muslim).[9]

Maksut dari kaidah di atas adalah bahwa dalam muamalah dan transaksi, secara umum berbagai bentuk aktivitas seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebgainya diperbolehkan dalam Islam. Namun, bentuk-bentuk transaksi yang

[9] Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 10,* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam,2010), 459-460

secara jelas mengandung unsur mudarat, penipuan, perjudian, dan riya tidak diperkenankan. Oleh karena itu, dalam operasionalnya, hotel syariah harus menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur-unsur tersebut, termasuk riba. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kaidah fikih yang melarang segala bentuk kemudaratan dalam transaksi.[10]

B. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis istilah fatwa berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* (kata benda), yang berarti tanggapan atau jawaban dari sebuah pertanyaan. Dalam koteks hukum Islam fatwa juga dapat dipahami sebagai hasil ijtihad atau penempatan hukum atas suatu peristiwa yang status hukumnya belum diketahui secara pasti.

Sedangkan secara istilah, fatwa merujuk pada hukum agama yang diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan oleh pihak yang meminta fatwa (*mustafti*), baik secara individu maupun kelompok, dan baik diketahui identitasnya maupun tidak. Fatwa merupakan keputusan yang memuat jawaban seorang *mufti* (pemberi fatwa) mengenai ketentuan hukum syariat Islam. Fatwa berfungsi sebagai penjelasan atas ajaran atau hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, serta menjadi acuan dalam menjalankan ajaran agama.

Lahirnya fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 didorong oleh dua faktor yaitu yang

[10] Wulandari, *"Analisis Peneraan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)",* Skripsi (UIN Walisongo, 2019), 13-14.

pertama, pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata halal di Indonesia yang menunjukkan peningkatan secara signifikan, sehingga dibutuhkan suatu pedoman yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan yang kedua yaitu adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.[11]

2. Dewan Syariah Nasional
 a. Pengertian Umum DSN
 1) Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagian lembaga keuangan syariah.
 2) Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariat Islam.
 3) Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengenal masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
 4) Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN.
 5) Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lapangan keuangan syariah dan

[11] Dini Trissiani, *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu",* Skripsi (Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu,2020), 20-21.

bertugas mengawasi pelaksaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.[12]

b. Tugas dan Wewenang DSN

Tugas Dewan Syariah Nasional di antaranya yaitu:

1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jas keuangan syariah.
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sementara itu wewenang dari DSN yaitu sebagai berikut:

1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia.
3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan dalam maupun luar negeri.

[12] Muhammad Abdul Malik, *"Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasioal No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran",* Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2016), 27.

5) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Nasional.
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[13]

C. Kandungan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X /2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan syariah, dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, *SPA*, Sauna, *Massage*, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis hanya meneliti Tinjauan Hotel Syariah Terhadap Penerapan Prinsip dalam Fatwa tersebut.

1. Istilah-istilah dalam Fatwa
 a. Wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka waktu sementara.
 b. Wisata syariah yaitu wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
 c. Pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
 d. Pariwisata syariah yaitu pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

[13] Muhammad Abdul Malik, *"Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran",* Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2016), 27-28.

e. Wisatawan yaitu orang melakukan wisata.
f. Biro perjalanan wisata (BPWS) yaitu kegiatan usaha yang bersifat *komersil* yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai berdasarkan prinsip syariah.
g. Pemandu wisata yaitu orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
h. Pengusaha pariwisata yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
i. Usaha hotel syariah yaitu rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
j. Terapis yaitu pihak yang melakukan spa, sauna dan/atau *massage*.
k. Akad *Ijarah* yaitu akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
l. Akad *Wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
m. Akad *Jualah* yaitu janji atau komitmen *(iltizam)* perusahaan untuk memberikan imbalan *(reward/iwadh/ju'l)* tertentu kepada pekerja *(amil)* atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu perjanjian (objek akad *Jualah*). [14]

2. Ketentuan Hukum

Pelaksanaan kegiatan pariwisata yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah diperbolehkan, selama

[14] Muhammad Abdul Malik, *"Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasioal No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran",* Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2016), 25-27.

memenuhi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa ini.

3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah
 a. Terhindar dari kemusyrikan, kemafsadatan, kemaksiatan, dan kemunkaran.
 b. Menciptakan kemaslahatan dan manfaat baik secara material maupun spiritual.
4. Ketentuan Terkait Para Pihak dan Akad

 Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah yaitu;
 a. Wisatawan
 b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
 c. Pengusaha Pariwisata
 d. Hotel Syariah
 e. Pemandu Wisata
 f. Terapis

 Akad antara para pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah yaitu;
 a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad *Ijarah.*
 b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata yaitu akad *Ijarah* atau *Ju'alah*.
 c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata yaitu *Ijarah.*
 d. Akad hotel syariah dengan wisatawan yaitu akad *Ijarah.*
 e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran yaitu akad *wakalah bil ujrah*.
 f. Akad antara wisatawan dengan terapis yaitu akad *Ijarah.*
 g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Terkait Hotel Syariah

a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi/tindakan asusila.
c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.
d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah.
e. Pengelolaan dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya.

D. Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Sebagai Layanan Hotel Syariah

Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam operasional dan layanan hotel syariah menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang membantu hotel syariah dalam mengelola dana, pembiayaan, hingga perlindungan aset secara halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), berperan dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan syariah bagi hotel syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad-akad yang telah disyariatkan seperti *Ijarah* (sewa menyewa), *Mudharabah* (bagi hasil), *Musyarakah* (kerja sama usaha), dan *Murabahah* (jual beli degan margin

keuntungan). Melalui akad-akad ini, hotel syariah dapat memperoleh modal untuk pengembangan usaha tanpa harus terlibat dalam praktik riba (bunga), yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membantu hotel untuk tetap menjalankan prinsip keuangan yang halal dan beretika.[15]

Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam layanan hotel syariah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keselarasan operasional hotel dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui Produk dan layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hotel syariah dapat menjalankan aktivitas keuangan tanpa melibatkan unsur riba, *gharar*, maupun *maysir*, yang merupakan larangan dalam syariah. Sehingga menjadikan operasional hotel sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam.

Konsistensi terhadap prinsip-prinsip ini meningkatkan kepercayaan tamu, khususnya pada tamu muslim yang memiliki sensitivitas terhadap kehalalan dalam seluruh aspek layanannya. Mereka merasa lebih tenang dan yakin ketika menginap di hotel yang tidak hanya menyediakan fasilitas ibadah, makanan halal, dan pembatasan aktivitas non-syariah, tetapi juga menerapkannya secara menyeluruh dan nyata. Selain itu manfaat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di sektor pariwisata. Melalui pembiayaan syariah, hotel dapat berkembang dan meningkatkan pelayanan tanpa harus mengendalikan pembiayaan konvensional. Selain itu, adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hotel syariah memperoleh daya saing yang lebih tinggi di tengah pasar yang semakin kompetitif. Integritas layanan yang berdasarkan etika Islam, sistem keuangan yang transparan,

[15] Mohammad Rheza Firmansyah, *"Potensi Pariwista Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat"*, Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2023), 23-24.

serta komitmen terhadap keberlanjutan bisnis yang halal menjadikan hotel syariah mampu menarik segmen pasar yang loyal dan berkembang. Hal ini yang membedakan mereka dari hotel konvensional dan menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun posisi yang kuat dalam industri perhotelan.[16]

Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam layanan hotel syariah bukan hanya memperkuat konsistensi operasional sesuai prinsip Islam, tetapi juga menjadi langkah strategi untuk menghindari ketidakpatuhan syariah yang melekat pada Lembaga Keuangan Konvensional, termasuk bank konvensional.

Bank konvensional beroperasional dengan sistem bunga (*Interest*) yang secara prinsip bertentangan dengan syariah. Dalam Islam, bunga dianggap sebagai riba, yaitu tambahan atas pokok utang yang diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Praktik ini tidak hanya dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi juga telah difatwakan haram oleh berbagai ulama dan lembaga fatwa. Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi juga sudah menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang diharamkan, dan umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.[17]

Selain itu, bank konvensional tidak memiliki mekanisme pengawasan syariah dalam operasionalnya. Berbeda dengan bank syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, bank konvensional tidak memiliki struktur pengawasan semacam itu. Hal ini

[16] Mugni Muhit, R. Ruheli. *"Status Hukum Dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,* AL MASLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 10, No. 001, 2022. 105-108.

[17] Ratna Dwi Estuningsih, *"Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran",* Al Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2024. 17-18.

menyebabkan kemungkinan besar dana nasabah di gunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah, seperti investasi dalam industri yang diharamkan.[18]

Dengan demikian, penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan layanan pada hotel syariah tidak hanya memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan bebas dari riba, tetapi juga memberikan jaminan bahwa dana yang digunakan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan tamu muslim yang menjadi target utama hotel syariah. Oleh karena itu, dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan kelima butir 7 juga dijelaskan bahwasanya hotel syariah wajib menggunakan LKS dalam melakukan pelayanannya.[19]

E. Prinsip-prinsip Hotel Syariah

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terdapat sejumlah ketentuan yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan operasional hotel syariah:[20]

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

 Berdasarkan fatwa di atas, hotel syariah harus menyediakan fasilitas yang memberikan manfaat positif bagi pengunjung (tamu). Segala bentuk fasilitas

[18] Yusriadi, *"Bank Syariah dan Konvensional",* Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol. 11, No. 1, 2022. 3-6

[19] DSN MUI, *"Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah"*, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2016, 6 -7.

[20] DSN MUI, *"Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah"*, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2016, 1

yang dapat menimbulkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, mengundang syahwat, dan hal-hal lainnya yang wajib ditiadakan. Penggunaan fasilitas juga perlu disesuaikan dengan tujuan awal penyediaan, agar tidak disalahgunakan.

Untuk tamu yang ingin melakukan *check-in* terutama lawan jenis, petugas hotel harus melakukan proses seleksi tujuannya adalah untuk memastikan apakah tamu tersebut merupakan pasangan suami istri atau memiliki hubungan keluarga.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi/tindakan asusila.

 Hotel yang beroperasional berdasarkan dengan prinsip syariah tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas seperti club malam, layanan pijat atau spa yang bersifat sensual, *musik room*, serta makanan dan minuman yang mengandung alkohol seperti *wine dan whinsky* yang umum dijumpai pada hotel konvensional.

 Desain interior serta ornamen hotel juga harus mencerminkan nilai estetika dalam Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Patung-patung tidak diperkenankan, dan lukisan makhluk hidup sebaiknya dihindari. Meskipun tidak diwajibkan menggunakan kaligrafi, dekorasi tetap harus selaras dengan nilai-nilai Islam.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

 Makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel harus makanan dan minuman yang sudah terjamin kehalalannya baik dari bahan-bahannya ataupun dari proses pembuatannya, serta baik untuk kesehatan tubuh.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah.

Hotel syariah wajib menyediakan tempat dan peralatan untuk ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan al-quran, dan arah kiblat yang sudah ditentukan dengan jelas.

5. Pengelolaan dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

 Dalam proses rekrutmen dan penerimaan sumber daya manusia di hotel syariah, tidak terdapat diskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, atau golongan selama calon karyawan memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Pihak manajemen wajib bersikap jujur kepada karyawan serta menyediakan pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja karyawan. Penggolongan ini difokuskan pada peningkatan kualitas dengan memperhatikan tiga aspek utama yaitu etika, pengetahuan serta keterampilan. Untuk pakaian, seluruh karyawan wajib mengenakan busana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan cara menutup aurat. Ketentuan tersebut berlaku tidak hanya bagi karyawan yang berinteraksi langsung dengan tamu, melainkan semua karyawan yang berada di hotel syariah.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

 Pelayanan yang diberikan harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam, meliputi sikap ramah, jujur, senang membantu, dapat dipercaya serta terbiasa mengucap kata maaf dan terima kasih. Selain itu, budaya mengucapkan salam secara konsisten terkhusus kepada para tamu, keramahan dalam melayani tidak hanya dilakukan sebagai formalitas

akan tetapi harus di dasari dengan niat yang tulus untuk menciptakan kebahagiaan di hati sesama. [21]

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya.

Sebagai bagian dari industri pariwisata yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, hotel syariah memiliki kewajiban untuk menjalakan seluruh aspek operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut yaitu dengan memastikan bahwa segala bentuk transaksi keuangan, baik internal maupun eksternal, dilakukan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik riba yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam meminjam uang yang telah dilarang dalam Islam. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi), sehingga hotel syariah dapat beroperasi secara halal dan berkah. Dengan demikian, kerja sama antara hotel syariah dan LKS bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetap juga merupakan bentuk komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam ekonomi Islam. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 275 dan ayat 278.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا

[21] Wulandari, *"Analisis Penenrapan Prinsnip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)",* Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2019), 14-17.

سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"Wahai orangorang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang mukmin". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 278).[22]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam telah melarang adanya *riba*. Dalam konteks syariah *riba* merujuk pada tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi pinjaman atau pertukaran, terutama dalam sistem bunga. Islam dengan tegas melarang *riba* karena dianggap mendzalimi dan merusak keseimbangan ekonomi.

Dalam sistem keuangan Konvensional, bunga dari pinjaman dianggap sebagai hal biasa. Akan tetapi dalam pandangan Islam, bunga dikategorikan sebagai *riba*. Karena itu, hotel syariah dilarang keras untuk meminjam atau menaruh dananya di lembaga yang menerapkan sistem bunga/*riba*.

F. Akad Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Dikutip dari Muhammad Rayhan Janitra dalam bukunya Konsep dan Penerapan Hotel Syariah Pengertian dari *Ijarah* sendiri menurut bahasa adalah jual beli manfaat, begitu juga menurut istilah yaitu jual beli manfaat. Menurut para ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa *Ijarah* adalah sebuah akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan, sedangkan menurut Imam Syafi'i yang lebih merincikan arti *Ijarah* yaitu, akad atas dasar manfaat yang mengandung maksud tertentu *mubah.* Serta dibolehkan dengan pengganti tertentu, sedangkan

[22] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 62.

menurut Imam Malik *Ijarah* yaitu sebagai akad untuk memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang *mubah* dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.[23]

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

 Menurut jumhur ulama rukun *Ijarah* ada 4 (empat), yaitu:

 a. *Sighat al-'aqad* (ijab dan qabul)
 b. *Al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
 c. *Al-ujrah* (upah/sewa)
 d. *Al-manafi'* (manfaat sewa).[24]

 Akad *Ijarah* dianggap sah apabila harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat menurut M. Ali Hasan yaitu sebagai berikut:[25]

 a. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, salah satu syarat sahnya akad yaitu kedua belah pihak yang berakad harus sudah baligh dan berakal. Oleh karena itu, apabila seseorang belum memiliki akal sehat seperti anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa dan ia menyewakan hartanya atau dirinya (misalnya sebagai pekerja berdasarkan tenaga atau keahliannya), maka akad Ijarah tersebut dianggap tidak sah. Namun, dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki, pelaku akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk) diperbolehkan melakukan akad Ijarah, asalkan mendapatkan persetujuan dari walinya.

[23] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok, Rajawali Press, 2017), 82.

[24] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 81.

[25] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek),* (UIN-Maliki Malang Press, 2018),52-53

b. Kedua pihak yang terlibat dalam akad *Ijarah* harus menyatakan kesediaan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan untuk melakukan akad *Ijarah*. Jika salah satu dari mereka melakukan akad dalam keadaan terpaksa, akad tersebut dianggap tidak sah.
c. Manfaat yang menjadi objek dalam akad Ijarah harus dijelaskan secara rinci, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Jika manfaat tersebut tidak dijelaskan dengan jelas, maka akad Ijarah tersebut dianggap tidak sah.
d. Objek dalam akad Ijarah harus dapat diserahkan kepada penyewa dan dimanfaatkan secara langsung, serta tidak memiliki cacat. Karena itu, para ulama Fiqih sepakat bahwa tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan di manfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, sebuah rumah dalam kondisi siap huni. Selain itu, keputusan untuk melanjutkan akad sangat tergantung pada kehendak penyewa. Jika rumah atau toko tersebut sedang disewa oleh orang lain, maka bar boleh disewakan kembali setelah masa sewa sebelumnya berakhir.
e. Objek Ijarah harus berupa sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat (halal secara hukum Islam). Oleh karena itu, para ulama fiqih sepakat bahwa tidak diperbolehkan memberikan upah kepada tukang sihir, menyewa orang untuk melakukan pembunuhan, atau menyewakan properti seperti rumah untuk kegiatan terlarang, seperti berjudi atau prostitusi. Demikian pula, tidak dibenarkan menyewakan rumah kepada non. Muslim untuk digunakan sebagai tempat ibadah mereka, menurut pandangan sebagian ulama.

3. Dasar Hukum *Ijarah*
 1. Al-Quran

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang di cerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan lah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S 65 [Al-Talaq]: 6).[26]

2. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ

"Telah berkata Abdullah; Abu Ishaq Ibn 'Isa berkata kepada-ku (Ahmad Ibn Hanbal);

[26] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 824.

sesungguhnya Malik; dari al- Zuhriy; dari Ibn Muhayyashah; dari ayahnya (Sa'ad Ibn Muhayyashah); meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk menyewa pembekam, (Rasulullah) melarang menyewa pembekam itu, maka dia (Muhayyashah) tidak bertanya lagi mengenai hal itu, hingga Rasulullah berkata kepadanya: "berilah makan tukang kebun-mu dan berilah makan saudara-mu".[27]

Dalam pelaksanaan akad *Ijarah* pada hotel syariah, terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu penggunaan tempat sewa, hak untuk *khiyar* para penyewa, serta ketentuan lainnya dalam penyewaan. Penyewa berhak mengajukan khiyar aib apabila ditemukan cacat pada fasilitas yang telah disediakan contohnya yaitu terjadi kebocoran, pintu yang rusak, air yang tidak mengalir dan lain sebagainya. Selanjutnya penyewa boleh juga *khiyar ru'yah* jika terdapat sesuatu yang di janjikan pada saat akad tidak sesuai dengan yang didapatkan.[28]

Penyewa juga memiliki kebebasan dalam menggunakan tempat tinggal yang telah disewa selama masa sewa berlangsung. Akan tetapi, kebebasan tersebut memiliki batasan dan aturan yang telah di sediakan oleh pihak hotel, terkhusus lagi pada hotel yang berbasis syariah tempat yang disewa tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk hal-hal yang haram seperti menjual khamr, prostitusi atau hal-hal yang mendatangkan bahaya bagi pemilik.

[27] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Syarah: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir juz 6*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010), 400.

[28] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok, Rajawali Press,2017), 85.

G. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis, riba berarti pertambahan, pertumbuhan,, peningkatan, atau kelebihan. Dalam konteks ajaran Islam, riba diartikan sebagai tambahan yang diwajibkan kepada peminjaman, di luar jumlah pokok pinjaman, yang menjadi syarat pada saat jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, riba merupakan suatu bentuk akad dalam transaksi pertukaran tertentu, di mana tidak diketahui secara jelas apakah nilai yang ditukarkan sebanding menurut syariat, atau terdapat keterlambatan dalam penyerahan. Sementara itu, Syeikh Muhammad Adbul mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diminta oleh pemilik harta kepada pihak yang meminjam karena adanya penundaan pembayaran dari waktu yang telah disepakati sebelumnya. Riba merupakan praktik penambahan jumlah pengembalian utang yang ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari pokok pinjaman, yang dibebankan kepada pihak peminjam.

Sedangkan menurut istilah, Riba yaitu merujuk pada pengambilan kelebihan dari pokok harta atau modal dengan cara yang tidak sah, secara umum dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan nilai tambahan, baik dalam kegiatan jual beli maupun pinjam meminjam, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.[29]

2. Jenis-Jenis Riba

Secara umum, riba di bagi menjadi dua kategori utama, yaitu riba dalam utang piutang dan riba dalam transaksi jual beli. Masing-masing dari kategori ini

[29] Angga Mandala Putra, *"Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang Di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas",* Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2020), 31-32.

memiliki dua bentuk turunan. Untuk riba dalam utang piutang, terdapat *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*, sedangkan dalam jual beli terdapat *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Adapun pengertian dari masing-masing riba tersebut, antara lain sebagai berikut;

a. *Riba Qardh*

 Riba Qardh adalah tambahan keuntungan atau manfaat tertentu yang disyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang berutang. Dengan kata lain, peminjam diwajibkan mengembalikan lebih dari jumlah pinjaman yang diterima.

b. *Riba Jahiliyyah*

 Riba Jahiliyyah adalah jenis riba ini muncul ketika seorang peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati, lalu pihak pemberi pinjaman mengenakan tambahan beban sebagai kompensasi dari keterlambatan pembayaran tersebut.

c. *Riba Fadhl*

 Riba Fadhl Terjadi ketika dua barang sejenis yang termasuk dalam kategori barang ribawi ditukar dengan takaran atau jumlah yang tidak sama. Perbedaan ini dianggap riba karena menyalahi prinsip keadilan dalam pertukaran barang sejenis.

d. *Riba Nasi'ah*

 Riba Nasi'ah adalah riba yang timbul dari penundaan dalam penyerahan salah satu dari dua barang ribawi yang dipertukarkan. Ketidaksamaan waktu penyerahan ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan nilai, sehingga dikategorikan sebagai riba.[30]

[30] Muhammad Syafii Antoni, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Depok, Gema Insani, 2019), 55-56.

3. Larangan Riba dalam Al-Quran dan Hadist

Umat Islam dilarang untuk terlibat dalam praktik riba, apapun bentuk dan jenisnya. Larangan ini bersumber dari berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Yang secara tegas mengatur agar kaum Muslimin menjauhi segala bentuk riba. Oleh karena itu, hukum syariat diberlakukan bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut. Untuk memahami lebih dalam, mari kita telaah penjelasan mengenai larangan riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

a. Larangan Riba dalam Al-Quran

Larangan riba dalam Al-Qur'an tidak diberikan secara langsung dalam satu waktu, melainkan melalui empat tahapan secara bertahap. Pada tahapan pertama, Allah SWT menolak anggapan yang keliru bahwa memberikan pinjaman dengan bunga merupakan bentuk amal baik atau sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya (taqarrub). Padahal, praktik riba justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman:

وَمَآ ءَاتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ
أَمْوَٰلِ
ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن
زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

"Riba yang kamu berikan agar ber kembang pada harta orang lain, tidak lah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (Q.S. 30 [ar-Rum]:39).[31]

b. Larangan Riba dalam Hadist

Pelanggaran riba tidak hanya merujuk pada Al-Quran saja melainkan juga pada hadist. Hadist juga berfungsi untuk memperjelas ajaran yang sudah ada dalam Al-Quran, dalam hal ini hadist menjelaskan mengenai riba secara lebih terperinci. Nabi Muhammad SWA, juga telah menyampaikan amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah. Dalam riwayatnya Rasulullah SAW. Bersabda, *"Ingatlah bahwa kamu akan meng-hadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau mengalami ketidakadilan".* Selain itu juga masih banyak hadist yang membahas mengenai riba.

[31] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 588.

BAB III
GAMBARAN UMUM HOTEL SAFARA GUESTHOUSE SYARIAH

A. Profil Hotel Safara Guesthouse Syariah

Nama	: Safara *Guesthouse* Syariah
Alamat	: Jl. Gatot Subroto No. 52, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (50184).
Telp	0811273255
Tahun Berdiri	2020
Jumlah Kamar	: 8 kamar
Jumlah Karyawan	: 3 orang

B. Sejarah Berdirinya Hotel Safara Guesthouse Syariah

Bangunan yang saat ini menjadi Hotel Safara Guesthouse Syariah memiliki perjalanan yang cukup panjang. Pada mulanya, sekitar tahun 1990, bangunan ini berfungsi sebagai pabrik mebel sampai dengan tahun 2002. Namun, setelah 2002 aktivitas produksi mebel berhenti. Bangunan ini kemudian sempat tidak digunakan secara optimal selama beberapa tahun.

Pada tahun 2015, bangunan ini mendapatkan fungsi baru sebagai pabrik pengelolaan bolu pisang. Usaha bolu pisang ini beroperasi selama kurang lebih lima tahun, yakni dari tahun 2015 hingga awal tahun 2020. Produksi bolu pisang ini sempat mengalami perkembangan, namun pada akhirnya berhenti beroperasi karena beberapa kendala operasional.

Melihat peluang baru dalam dunia industri pariwisata dan perhotelan, Ibu Ayun bersama suaminya yaitu Bapak Ali Rosyad, berinisiatif untuk mengubah fungsi bangunan tersebut menjadi penginapan yang berbasis syariah. Pada tahun 2020, bangunan ini mulai

beroperasi sebagai hotel syariah dan bekerja sama dengan salah satu jaringan hotel yaitu OYO Syariah. Kerja sama ini berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3 tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketidakpuasan terkait dengan sistem pembagian hasil atau keuntungan yang dinilai kurang adil. Kondisi tersebut membuat Ibu Ayun untuk mengambil keputusan peting, yaitu mengakhiri kerja sama dengan OYO Syariah dan memilih untuk mengelola bisnis penginapannya secara mandiri. Setalah resmi berdiri sendiri. Hotel ini kemudian diberi nama Safara Guesthouse Syariah, sebuah identitas baru yang tentunya membawa semangat dan manfaat baru. Tentunya juga tetap mengusung prinsip-prinsip syariah yang lebih terjaga. Sejak saat itu Hotel Safara Gueshouse Syariah terus berkembang hingga saat ini.

Nama Safara memiliki makna dan sejarah tersendiri yang berkaitan dengan perjalanan usaha keluarga Ibu Ayun dan Bapak Ali Rosyad. Nama ini diambil dari salah satu bisnis mebel yang pernah beliau dirikan di Pati, yang juga menggunakan nama yang serupa. Menurut Mas Risda Safara diambil dari kata Safar yang berarti perjalanan. Filosofi ini dipilih bukan tanpa alasan "perjalanan" diartikan sebagai simbol perjalanan hidup, usaha, dan harapan akan tercapainya tujuan yang penuh keberkahan. Dengan mengambil kata ini, Safara Guesthouse Syariah diharapkan dapat menjadi tempat persinggahan sementara bagi para tamu dalam perjalanan mereka, dengan nuansa yang nyaman, aman, dan penuh dengan nilai-nilai Islami.[1]

Keputusan untuk mendirikan Safara Guesthouse Syariah dikarenakan Ibu Ayun melihat potensi besar dalam industri perhotelan berbasis Syariah, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya layanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

[1] Risda, Staf Hotel Safara *Guesthouse*Syariah, *wawancara pribadi*, 23 Maret 2025.

Usaha ini juga diharapkan bisa memberikan keberkahan degan menjalankan prinsip-prinsip Islam dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menyediakan layanan penginapan yang aman serta nyaman bagi para tamu.

Lokasi Hotel Safara Guesthouse Syariah ini juga sangat strategis karena lokasinya berada di kawasan dekat dengan beberapa Universitas yang ada di Semarang, selain itu juga dekat dengan pusat kota hanya memerlukan waktu 15 hingga 20 menit menuju kota Semarang. Selain itu Hotel Safara Gueshouse Syariah juga dekat dengan tempat wisata serta pusat kuliner, dari lokasi yang strategis dan pelayanan yang berprinsip syariah membuat Hotel Safara Guesthouse Syariah menjadi salah satu pilihan penginapan yang nyaman, aman, dan terpercaya di Kota Semarang.

C. Visi dan Misi Hotel Safara GuesthouseSyariah

1. Visi

Menjadi Guesthouse Syariah terpercaya dan terdepan dalam memberikan layanan penginapan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di Indonesia.

2. Misi

Menyediakan layanan penginapan yang bersih, nyaman, dan ramah keluarga sesuai syariat Islam. Menjaga suasana lingkungan yang islami dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan adab pelayanan. Mengelola usaha secara profesional dan amanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah. Mendukung pariwisata halal dan pemberdayaan ekonomi umat melalui keterlibatan masyarakat sekitar.[2]

[2] Ayun, Pemilik Hotel Safara *Guesthouse*Syariah, *wawancara pribadi*, 25 Februari 2025.

D. Fasilitas Safara Guesthouse Syariah

Hotel Safara Guesthouse Syariah juga tidak hanya sekedar menyediakan kamar, akan tetapi ada banyak fasilitas pendukung yang di berikan oleh Hotel Safara Guesthouse Syariah , di antaranya AC, TV, water heater, serta di setiap kamar akan disediakan teh hangat. Selain itu juga disediakan tempat ibadah (musholla), Wifi dan terdapat rooftop di lantai paling atas. Hotel Safara Guesthouse Syariah juga menyediakan tepat parkir yang luas yang diawasi cctv 24 jam, sehingga dapat membuat konsumennya merasa aman ketika memparkirkan kendaraannya.

Hotel Safara Guesthouse Syariah juga mempunyai beberapa tipe kamar. Terdapat dua tipe kamar yang berbeda, tentu dengan luas dan fasilitas yang berbeda. Tipe yang pertama yaitu tipe kamar Standar Room, dan tipe yang kedua yaitu tipe kamar Family Room. Dari kedua tipe tersebut terdapat perbedaan yang menonjol yaitu pada luas kamar, kasur, serta batas maksimal orang di dalam kamar tersebut. Di mana dalam tipe kamar Standar Room maksimal di isi oleh dua orang. Sedangkan untuk kamar tipe Family Room bisa di pakai untuk 4 orang. Tentu dalam harganya pun kedua tipe kamar tersebut berbeda, kamar tipe Standar Room dibanderol dengan harga 157.000 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per malam, sedangkan untuk tipe kamar Family Room di banderol dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per malam.[3]

E. Operasional Hotel Safara Guesthouse Syariah

Operasional Hotel Safara Guesthouse Syariah mencakup fasilitas, penerimaan tamu, prosedur pemesanan kamar, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen keuangan. Hotel Safara Guesthouse Syariah menjalankan operasi berikut:

[3] Ayun, Pemilik Hotel Safara *Guesthouse*Syariah, *wawancara pribadi*, 25 Februari 2025.

Kamar serta area rooftop di Hotel Safara Guesthouse Syariah dibersihkan setiap hari, dengan prioritas pada kamar yang telah dipesan sebelumnya. Sebagai contoh, apabila terdapat tamu yang menginap dalam beberapa hari dan meminta agar kamar dibersihkan pada saat tamu tersebut keluar untuk beraktivitas, maka kamar tersebut akan menjadi prioritas utama untuk dibersihkan. Proses pembersihan mencakup penggantian sprei setiap kali tamu melakukan Check Out, sehingga setiap tamu baru akan mendapatkan sprei yang bersih, serta sabun dan handuk yang baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kebersihan kamar bagi setiap tamu yang datang. Selain itu, setiap kamar juga disediakan petunjuk arah kiblat. Fasilitas ini juga memudahkan tamu yang ingin melaksanakan ibadah shalat di dalam kamar, sebagai alternatif apabila mereka tidak ingin menggunakan mushalla yang terlah disediakan oleh pihak hotel.

Untuk membuat mushalla nyaman dan khusyu' saat beribadah, pembersihan rutin dilakukan setiap hari. Tidak banyak peralatan shalat yang tersedia di Hotel Safara Guesthouse Syariah. Namun, di dalam mushalla terdapat arah kiblat, mukenah, sajadah, sehingga pengunjung yang tidak membawa alat ibadah dapat menggunakan fasilitas yang disediakan hotel.

Di Hotel Safara Guesthouse Syariah, pihak hotel tidak menggunakan ornamen hidup atau bernyawa seperti lukisan manusia, hewan, atau patung. Akan tetapi terdapat ornamen, seperti lukisan abstrak.

Pengelolaan keuangan di Hotel Safara Guesthouse Syariah hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan sistem perbankan syariah dalam operasionalnya dan layanan keuangannya. Seperti pembayaran pada gaji karyawan maupun biaya operasional lainnya, untuk transaksi pembayaran pada pengunjung terutama yang belum memiliki rekening bank syariah, Hotel Safara

Guesthouse Syariah masih menggunakan layanan perbankan konvensional seperti pada bank BCA. Untuk memudahkan pembayaran, Safara Guesthouse Syariah juga menyediakan kemudahan dalam pembayaran melalui bank konvensional karena masih sedikit orang yang memiliki rekening di bank syariah.

Menurut Ibu Ayun selaku pemilik Safara Guesthouse Syariah, kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dinilai cukup rumit dan dikhawatirkan dapat menambahkan beban biaya operasional.4 Selain itu, rendahnya minat pengunjung terhadap penggunaan layanan pada bank syariah menjadi salah satu alasan utama pihak pengelola belum beralih pada sistem keuangan syariah. Selanjutnya Ibu Ayun juga mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat berpotensi mengurangi keuntungan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara mandiri, hotel Safara Guesthouse Syariah merasa dapat menerima pemasukan secara langsung dan lebih optimal dalam meraih keuangan pada usahanya.[5]

F. Pengelolaan Karyawan Safara Guesthouse Syariah

Hotel Safara Guesthouse Syariah memiliki tiga orang karyawan. Semua karyawan sudah berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang menutup aurat. Jumlah karyawan yang relatif sedikit disesuaikan dengan skala hotel yang tergolong kecil, sehingga tidak memerlukan banyak tenaga kerja dalam pengelolaannya. Menurut Ibu Ayun, selaku pemilik Hotel Safara Guesthouse Syariah meskipun jumlah karyawan terbatas, hal tersebut tidak mengurangi kualitas pada pelayanan yang diberikan kepada tamu. Para tamu yang berkunjung ke Hotel Safara Guesthouse Syariah akan di sambut dengan 3S yaitu

[4] Ayun, Pemilik Hotel Safara *Guesthouse* Syariah, *wawancara pribadi*, 25 Februari 2025.

[5] Risda, Staff Hotel Safara *Guesthouse*Syariah, *wawancara pribadi*, 23 Maret 2025.

Senyum, Sapa, Salam. Selama operasional hotel berlangsung, belum pernah ada keluhan dari tamu terkait dengan dengan pelayanan yang diberikan oleh para karyawan yang minimal menjadi hambatan dengan menjaga mutu layanan kepada konsumen.[6]

G. Makanan dan minuman di Safara Guesthouse Syariah

Hotel Safara *Guesthouse* Syariah sendiri belum menyediakan makanan untuk tamunya, akan tetapi Hotel Safara *Guesthouse* Syariah hanya menyediakan minuman yaitu teh dan air galon yang telah disediakan untuk para tamu yang menginap di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.

Menurut Ibu Ayun Hotel Safara *Guesthouse* Syariah sendiri belum menyediakan makanan karena hotel ini tergolong relatif kecil, sehingga menurutnya tidak perlu menyediakan makanan bagi para tamunya. Akan tetapi menurutnya tidak menutup kemungkinan apabila Hotel Safara *Guesthouse* Syariah ini berkembang bisa jadi akan menyediakan makanan bagi tamunya yang akan menginap di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.[7]

H. Tata cara Pemesanan Kamar pada Hotel Safara Guesthouse Syariah

Pedoman dalam Hotel Safara *Guesthouse* Syariah adalah tentu segala aspek harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, hal yang paling ditekankan dalam hal ini adalah tidak boleh menginap dengan lawan jenis, kecuali suami istri yang dibuktikan dengan surat nikah. Hal tersebut ditekankan karena Hotel Safara *Guesthouse* Syariah ini adalah hotel berbasis syariah yang mana dalam penerapannya harus sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan untuk tata cara pemesanan kamar hotel yang harus dilakukan oleh konsumen ketika ingin

[6] Ayun, Pemilik Hotel Safara *Guesthouse*Syariah, *wawancara pribadi*, 25 Februari 2025.

[7] Ayun, Pemilik Hotel Safara *Guesthouse* Syariah, *wawancara pribadi*, 25 Februari 2025.

menginap di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bagi calon tamu yang ingin menginap di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah bisa *membooking* melalui aplikasi Traveloka dan Tripadvisor, atau bisa langsung datang ke Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.
2. Calon tamu yang akan menginap nantinya akan di sambut oleh *resepsonis* Hotel Safara *Guesthous* Syariah yang akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penginapan seperti menginap berapa orang dan apakah sudah *booking* atau belum sebelumnya. Apabila jumlah yang menginap itu dua orang lawan jenis maka akan dimintai buku nikah atau yang bisa menunjukkan bahwa keduanya sepasang suami istri terlebih dahulu, karena Hotel Safara *Guesthouse* Syariah ini berbasis syariah. Serta resepsionis akan menyampaikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh tamu tersebut seperti tidak boleh membawa alkohol, narkoba dan tidak boleh membawa hewan peliharaan.
3. Tahap selanjutnya adalah pembayaran, di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah pembayarannya sendiri dilakukan sebelum tamu tersebut menginap, jadi dapat dikatakan bahwa pembayarannya itu di awal. Serta pada saat pembayaran tamu akan dikenakan deposit 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana fungsi dari deposit tersebut untuk jaga-jaga apabila tamu ini merusak fasilitas kamar yang telah disediakan oleh pihak hotel. Untuk melakukan transaksi bisa melalui *Cash* maupun *Transfer* melalui Bank BCA.
4. Pada saat proses *Check out*, pihak Hotel Safar *Guesthose* Syariah akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kamar yang telah ditempati oleh tamu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kamar dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan maupun kehilangan.

Apabila tidak ditemukan kerusakan atau kehilangan pada fasilitas kamar, maka uang deposit yang telah dibayarkan oleh tamu saat *Check In* akan dikembalikan secara penuh oleh pihak hotel. Namun, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya kerusakan atau kehilangan pada fasilitas kamar, maka tamu akan dikenakan denda atau biaya pengganti *(cas)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah. Berdasarkan denda akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan atau nilai dari fasilitas yang rusak atau hilang. Ketentuan ini berlaku sebagai bentuk tanggung jawab tamu selama menempati kamar dan sudah dianggap disetujui oleh tamu pada saat melakukan *check in*.[8]

I. Rincian Keuangan Bulanan Hotel Safara Guesthouse Syariah Tahun **2024**.

Bulan	**Pendapatan**	**Pengeluaran**	**Laba Bersih**
Januari	49.000.000	25.000.000	24.000.000
Februari	47.500.000	24.750.000	22.750.000
Maret	51.000.000	25.500.000	25.500.000
April	52.000.000	25.700.000	26.300.000
Mei	66.000.000	27.000.000	39.000.000
Juni	54.000.000	25.900.000	28.100.000
Juli	55.500.000	26.200.000	29.300.000

[8] Ayun, Pemilik Hotel Safara *Guesthouse* Syariah, *wawancara pribadi*, 25 Februari 2025.

Agustus	67.000.000	28.000.000	39.000.000
September	53.000.000	25.700.000	27.300.000
Oktober	54.500.000	26.000.000	28.500.000
November	52.500.000	25.500.000	27.000.000
Desembe	70.000.000	29.000.000	41.000.000

Tabel 1.
Rincian Keuangan Bulanan Hotel Safara *Guesthouse* Syariah Tahun 2024.[9]

Rekap Total Tahun 2024:

Keterangan	:	**Total (Rp)**
Total Pendapatan	:	672.500.000
Total Pengeluaran	:	314.250.000
Total Laba Bersih	:	358.250.000

[9] Ayun, Pemilik Hotel Safara *Guesthouse* Syariah, *wawancara pribadi*, 25 Februari 2025.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN HOTEL SYARIAH PADA HOTEL SAFARA GUESTHOUSE SYARIAH DI TINJAU DALAM FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Berdasarkan penerapan prinsip hotel syariah di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah seperti apa yang sudah dijelaskan di atas, maka dengan demikian penulis akan menganalisisnya dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang mana di dalamnya diatur terkait dengan prinsip hotel syariah diantaranya yaitu:

A. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas atau akses pornografi dan tindakan asusila.

Hotel Safara *Guesthouse* Syariah merupakan hotel yang berbasis syariah. Oleh karena itu, Hotel Safara *Guesthouse* Syariah dalam melakukan pelaksaannya mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.[1] Menurut Risda, jika melihat pada fatwa tersebut, seluruh fasilitas yang telah disediakan pada Hotel Syariah seharusnya dapat memberikan manfaat yang positif bagi tamu yang menginap. Oleh sebab itu, segala bentuk fasilitas yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemaksiatan, kerusakan moral, rangsangan hawa nafsu, eksploitasi terhadap perempuan dan lain sebagainya harus dihilangkan dan tidak boleh disediakan.

Adapun fasilitas yang diberikan oleh Hotel Safara *Guesthose* Syariah yaitu fasilitas yang mengarah pada unsur kebaikan dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang oleh syariah

[1] DSN MUI, *"Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah"*, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2016, 6 -7.

termasuk hal-hal yang mengarah pada pornografi dan tindakan asusila.

Adapun fasilitas-fasilitas yang disedikan oleh Hotel Safara *Guesthouse* Syariah diantaranya yaitu adanya mushola beserta peralatan untuk ibadah bagi paa tamu, hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan penerapan prisip syariah yang diterapkan pihak hotel yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan ketenagan para tamu, serta untuk mencegah terjadinya perilaku asusila di lingkungan Hotel Safara *Guesthouse* Syariah.[1]

Hotel Safara *Guesthouse* Syariah menerapkan prosedur penerimaan tamu yang ketat, khususnya terhadap pasangan yang diduga bukan suami istri (mahram). Sebagai bentuk kebijakan tersebut, pihak hotel mewajibkan tamu yang datang berpasagan untuk menunjukkan identitas diri seperti KTP ataupun dokumen resmi pernikahan. Identitas ini digunakan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut memang benar memiliki hubungan pernikahan yang sah. Jika duanya tamu memiliki alamat yang sama di KTP, maka tamu tersebut diperbolehkan untuk *Check-in*. Akan tetapi, jika tidak dapat membuktikan bahwasanya tamu tersebut merupakan bukan pasangan suami istri yang sah maka pihak hotel menejaskan terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di hotel tersebut.[2]

Berdasarkan pernyataan diatas. Maka penulis mengatakan bahwa Hotel Safara *Guesthouse* Syariah sudah sesuai dengan Penerapan Fatwa DSN-MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Dalam pelaksanaannya, Hotel Safara *Guesthouse* Syariah sudah menerapkan kebijakan seleksi yang ketat terhadap para tamu, khususnya bagi pasangan yang bukan

[1] Risda, Staf Hotel Safara Gueshose Syariah, *wawancara pribadi*, 23 Maret 2025
[2] Risda, Staf Hotel Safara Gueshose Syariah, *wawancara pribadi*, 23 Maret 2025

suami istri. Setiap tamu yang ingin menginap juga diwajibkan menunjukkan identitasya seperti KTP atau buku nikah sebagai bukti yang sah, hal tersebut guna untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Selain itu, akses internet di hotl ini juga sudah dibatasi agar tidak dapat digunakan untuk mengakses konten yang mengandung pornografi, sejalan dengan prinsip syariah yang di junjung tinggi oleh manajemn hotel.

B. Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiatan, pornografi,/tindakan asusila.

Hotel yang berbasis syariah tidak boleh menyediakan fasilitas seperti ruang musik, *club* malam, atau layanan pijat dan spa yang mengandung unsur negatif. Selain itu, makanan dan minuman yang umum ditemukan di hotel konvensional seperti yang mengandung alkohol juga tidak boleh disediakan pada hotel syariah. Dalam praktiknya Hotel Safara *Guesthouse* Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti *clu*b malam, ruang musik, pijat dan spa yang dapat mengandung unsur-unsur yang mengundang sahwat seseorang. Selain itu Hotel Safara *Guesthouse* Syariah juga tidak menyediakan fasilitas olahraga seperti kebugaran (*gym*), kolam renang dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh tantangan pengelolaan yang kompleks, seperti perlunya memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan, selain itu fasilitas semacam itu dinilai berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang seperti praktik prostitusi, perjudia, konsumsi alkohol, yang dapat merusak nilai moral dan memberi dampak buruk bagi tamu.

Ornamen yang berada di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah yaitu berupa oranmen abstrak. Pada Hotel Safara *Guesthouse* Syariah ini tidak terdapat oranmen-ornamen dari benda-benda bernyawa seperti lukisan manusia dan hewan, lukisan manusia dan lukisan hewan dapat mengarah pada kemusyrikan serta dapat memancing hawa

nafsu. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, yang dimana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan dan juga tidak menggunakan lukisan-lukisan manusi dan hewan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa Hotel Safara *Guesthouse* Syariah telah menjalankan kententuan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pedoman pada hotel syariah, yang menyatakan bahwa hotel syariah tidak diperbolehkan menyediakan sarana hiburan yang mengandung unsur kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, atau perilaku asusila. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Hotel Sarafa Gueshose Syariah ini tidak menyediakan berbagai bentuk hibura seperti *club* malam, bar, diskotik, ataupun karaoke. Selain itu, fasilitas olahraga seperti kolam renang dan lain sebagainya juga tidak tersedia di hotel tersebut, dan untuk ornamen yang berada di hotel tersebut juga tidak melanggar pada prinsip hotel syariah.

C. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Dalam praktiknya, Hotel Safara Guesthouse Syariah menunjukkan bahwa saat ini pihak hotel belum menyediakan layanan makanan bagi para tamu. Fasilitas konsumsi yang disediakan terbatas pada minuman, yaitu air mineral galon dan teh yang telah disediakan oleh pihak hotel. Tidak tersedianya layanan makanan ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas operasional hotel yang masih tergolong kecil. Dengan demikian, pihak hotel saaat ini masih berfokus pada penyediaan fasilitas penginapan tanpa menyediakan layanan makanan secara langsung kepada tamu.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hotel Safara Guesthouse Syariah ini sudah sesuai dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No.108

DSN-MUI/X/2016 tentang makanan dan minuman yang disedakan oleh hotel syariah wajib sertifikasi halal MUI. Dalam praktiknya, hotel ini hanya memberikan air mineral galon dan teh saja, akan tetapi tiak menyediakan makanan, baik itu makanan berat maupun makanan ringan. Sehingga dapat dikatakan bahwasaanya Hotel Safara Guesthouse Syariah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hotel syariah dalam segi makanan dan minumannya.

D. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah.

Dalam praktiknya, Hotel Safara Guesthouse Syariah sudah menyediakan mushola didalam di dalam nya. Mushola di hotel tersebut juga selalu dibersihkan agar terhindar dari najis dan yang ingin melakukan ibadah bisa nyaman dan khusyu'. Mushola tersebut juga telah disediakan beberapa peralatan untuk menunaikan ibadah seperti mukena, sarung dan sajadah, sehingga tamu yang tidak membawa peralatan ibadah bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan.

Berdasarkan penyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hotel Safara Guesthouse Syariah sudah sesuai dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 tentang menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah.

E. Pengelolan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Dalam praktiknya, Hotel Safara Guesthouse Syariah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mana karyawan atau karyawati harus berpakaian yang sesuai dengan syariah. Sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan kelima butir kelima, disebutkan bahwa "Pengelolan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah". Sehingga karyawati

yang bekerja di hotel syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu harus menutup aurat, pakaian yang tidak ketat, tidak transparan, dan juga harus sopan.

Dengan demikian, seluruh karyawati yang bekerja di Hotel Safara Guesthouse Syariah telah mengenakan pakaian yang memenuhi ketentuan tersebut. Pakaian yang digunakan oleh karyawati pada Hotel Safara Guesthouse Syariah ini sudah menutup aurat, seperti jilbab yang rapi serta pakaian yang tidak ketat, warna pakaian juga tidak mencolok hal tersebut juga mencerminkan kesederhanaan dan profesionalitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya terciptanya lingkungan kerja yang Islami dan dapat memberikan kenyamanan bagi tamu.

F. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam, yang memenuhi aspek keramah-tamahan, jujur, amanah, serta berperilaku sopan. Dalam praktiknya, karyawati Hotel Safara Guesthouse Syariah selalu menyambut dengan ramah setiap tamu yang ingin check in maupun check out, dengan penuh keramahan, serta membudayakan ucapan yang baik seperti menyapa, tidak segan untuk mengatakan maaf dan terima kasih. Kebiasaan ini menjadi bagian dari etika pelayanan syariah yang tidak hanya menciptakan kenyamanan pada tamu, tetapi juga mencerminkan komitmen hotel dalam menerapkan prinsi-prinsip Islam dalam berinteraksi.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Hotel Safara Guesthouse Syariah sudah sesuai dengan Fatwa No.108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan kelima butir ke enam yang menjelaskan

bahwa “Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah”.

G. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya.

Dalam praktiknya, Hotel Safara Guesthouse Syariah tidak menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik itu dari segi pelayanan maupun dalam segi pengelolaannya. Melainkan menggunakan jasa layanan bank BCA yang mana bank tersebut merupakan bank konvensonal. Karena banyaknya tamu yang melakukan transaksi masih menggunakan bank konvensional hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa Hotel Safara Guesthouse Syariah ini belum sepenuhnya bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Jika dilihat dari Fatwa No.108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan kelima butir 7 yang menjelaskan bahwa “hotel syariah itu wajib menggunakan jasa Lembaga Keungan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayanannya”. Dalam fatwa tersebut disebutan bahwasanya hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayanannya, di karenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dirasa akan berperan penting dalam memberikan kontribusi besar dalam menjaga keselarasan operasional hotel dengan prinsip-prinsip Islam dalam aspek pelayanan adalah menjaga moral, hukum dan bisis bagi hotel syariah. Pelayanan yang berlandaskan syariah bukan hanya membedakan hotel syariah dan hotel konvensional, tetpi juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan muslim yang menginginkan lingkungan yang aman, halal, dan penuh berkah. Melalui Produk dan layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hotel syariah dapat menjalankan aktivitas keuangan tanpa melibatkan unsur riba, gharar, maupun maysir, yang

merupakan larangan dalam syariah. Sehingga menjadikan operasional hotel sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, bank konvensional tidak memiliki mekanisme pengawasan syariah dalam operasionalnya. Dapat dikatakan bahwasanya penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan layanan pada hotel syariah tidak hanya memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan bebas dari riba. Akan tetapi, juga memberikan jaminan bahwa dana yang digunakan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut juga selaras dengan Fatwa No.108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan kelima butir 7 yang menjelaskan bahwa "hotel syariah itu wajib menggunakan jasa Lembaga Keungan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayannya".

Dengan demikian, Hotel Safara *Guesthouse* Syariah dalam menjalankan operasional dan layanannya tidak menggunakan jasa Lemabaga Keuangan Syariah (LKS), hal tersebut dapat menimbulkan adanya unsur riba, *gharar*, maupun *maysir*, yang merupakan larangan dalam syariah. Di karenakan, dengan menyimpan dana operasinal atau melakukan transasi melalui Bank Konvensional, dana hotel berpotensi tercampur dengan praktik riba, walaupun niat nya hanya untuk kemudahan transaksi, dan Bank Konvensional juga tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga tidak ada jaminan bahwa dana yang di simpan atau di gunakan benar-benar bebas dari unsur haram. Serta hal tersebut juga tidak sesuai dengan Fatwa No.108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, Hotel Safara *Guesthouse* Syariah disarankan untuk mulai beralih menggunakan layanan dari lembaga keuangan syariah guna memastikan seluruh aktivitas keuangannya bebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Penggunaan bank syariah tidak hanya menjadi

bentuk kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, tetapi juga menjadi upaya menjaga kesesuaian operasional hotel dengan prinsip-prinsip Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip syariah yang di lakukan oleh hotel Safara *Guesthouse* Syariah adalah sebagai berikut: pertama Hotel Safara *Guesthouse* Syariah tidak menyediakan fasilitas atau akses pornografi dan tindakan asusila. Kedua Hotel Safara *Guesthouse* Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiatan, pornografi,/tindakan asusila. Ketiga Hotel Safara *Guesthouse* Syariah tidak menyediakan makanan akan tetapi hanya menyediakan minuman. Keempat Hotel Safara *Guesthouse* Syariah menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Kelima karyawan/karyawati Hotel Safara *Guesthouse* Syariah semuanya mengenakan pakaian yang menutup aurat seperti karyawati yang memakai kerudung. Keenam Hotel Safara *Guesthouse* Syariah memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel. Ketujuh Hotel Safara *Guesthouse* Syariah dalam melakukan pelayanannya mengguakan jasa lembaga keuangan konvensional yaitu Bank BCA.
2. Penerapan prinsip syariah yang di lakukan oleh Hotel Safara *Guesthouse* Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hotel syariah, seperti yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Yang dijelaskan pada ketentuan kelima butir ketujuh bahwasanya *"hotel syariah itu wajib menggunakan jasa Lembaga Keungan Syariah (LKS) dalam melakukan pelayannya"*. Akan tetapi Hotel Safara *Guesthouse* Syariah tidak menggunakan Lembaga Keuangan Syariah, tapi menggunakan Lembaga Keungan Konvensional dalam melakukan pelayanannya.

Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan adanya unsur riba, *gharar*, maupun *maysir*, yang merupakan larangan dalam syariah.

B. Saran

Hotel Safara *Guesthouse* Syariah disarankan untuk mulai beralih menggunakan layanan dari lembaga keuangan syariah guna memastikan seluruh aktivitas keuangannya bebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Penggunaan bank syariah tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi juga menjadi upaya menjaga kesesuaian operasional hotel dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Demikian penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penyusun memahami masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik serupa. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

Aditya Pramono, Agung Gita Subakti, "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel", Jurnal Sains Terapan Pariwisata, Vol. 2, No. 3, 2017.

Ahmad Fauzi, Skripsi, 2021, *"Penerapan Etika Bisnis Pelayanan Hotel Dalam Prisnisp Syariah (Studi Kasus Hotel RedDorrz Syari'ah)*, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek"),* (UIN-Maliki Malang Press, 2018).

Ananda Al Fikro, Skripsi, 2024, *"Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024)",* Universitas Islam Negeri Walisongo.

Arif Fauzana Hamid, Skripsi, 2024, *"Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro",* Institut Agama Islam Negeri Metro.

Arif Rahman Maliki, Skripsi, 2021, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas"*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Ayun, Pemilik Hotel Safara *Guesthouse*Syariah, *wawancara pribadi,* 25 Februari 2025.

Devita Roro Sifani, Skripsi, 2014, *"Pengelolaan Hotel Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah",* Universitas Islam Negeri Salatiga.

Dini Trissiani, Skripsi, 2020, *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu",* Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu.

Fatma Sarie, dkk, *"Metodologi Penelitian",* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, Muhammad Miqdam Makfi, *"Trend Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal di Indonesia",* At-Thullab Jurnal, Vol. 2, No. 2, Februari-September 2021.

Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, "*Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 10",* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam,2010).

Ika Atikah, *"Metode Penelitian Hukum",* (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022).

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, "*Musnad Imam Ahmad Syarah: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir juz 6",* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010).

Indri Rachmayani, Skripsi, 2022, *"Analisis Pada Hotel Tuju Wijaya Kusuma Homes Syariah Jakarta"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kevin Julian Rifero, dkk, *"Strategi Peningkatan Kesadaran Wisata Halal Terhadap Gen Z Dengan Mengoptimalisasikan Media Sosial",* Jurnal Of Businnes Economics and Management, Vol. 1, No. 2, Oktober-Desember 2024.

Mega Andini, Skripsi, 2020, *"Analisis Prinsip-prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Syariah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Hotel Nusantara Syariah Di Bank Lampung)",* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mohammad Istichori, Syarif Hidayatullah, Abdul Wahab Abdul Muhaimin, "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 108 | X | 2016 Dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Pengelolaan dan Pelayanan Hotel Syariah",* Jurnal Inovasi Hukum, Vol. 6, No. 1, Januari 2025.

Mohammad Rheza Firmansyah, Skripsi, 2023, *"Potensi Pariwista Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat"*,UIN Walisongo Semarang.

Mugni Muhit, R. Ruheli. *"Status Hukum Dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 10, No. 001, 2022.

Muhaimin, *"Buku Metode Penelitian Hukum",* (Mataram University Press, 2020).

Muhammad Abdul Malik, Skripsi, 2016, *"Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasioal No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran",* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Muhammad Rayhan Janitra, "*Hotel Syariah Konsep dan Penerapan"*, (Depok, Rajawali Press, 2017).

Muhammad Syafii Antoni, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik"*, (Depok, Gema Insani, 2019).

Mutiara Eka Putri, Skripsi, 2024, *"Pengaruh Brand Image, Halal Awareness dan Promosi Terhadap Keputusan Berkunjung ke Hotel Syariah di Provinsi Lampung"*, UIN Raden Intan Lampung.

Nina Noviastuti, Desy Agustina Cahyadi, *"Peran Reservasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tamu Di Hotel Novotel Lampung"*, Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan , Vol. 3, No.1, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum"* (Jakarta: Kencana, 2005).

Ratna Dwi Estuningsih, *"Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran"*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2024.

Risda, Staf Hotel Safara *Guesthouse*Syariah, *wawancara pribadi*, 23 Maret 2025.

Sabna Dayanti, Skripsi, 2021, *"Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Tamu Pada Graha Badnur Hotel Syariah,",* Universitas Islam Riau.

Sari Andini, Skripsi, 2022, *"Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah (Studi Pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)",*Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D"*, (Bandung; Alfabeta, 2013).

Syaiful, *"Pengertian dan Fungsi Metode Penelitian Hukum",* (Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2023).

Tim Penerjemah, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya",* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

Wulandari, Skripsi, 2019, *"Analisis Peneraan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)",* Universitas Islam Negeri Walisongo.

Yusriadi, *"Bank Syariah dan Konvensional",* Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol. 11, No. 1, 2022.

Zuchri Abdussamad, *"Metode Penelitian Kualitattif",* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021).

LAMPIRAN

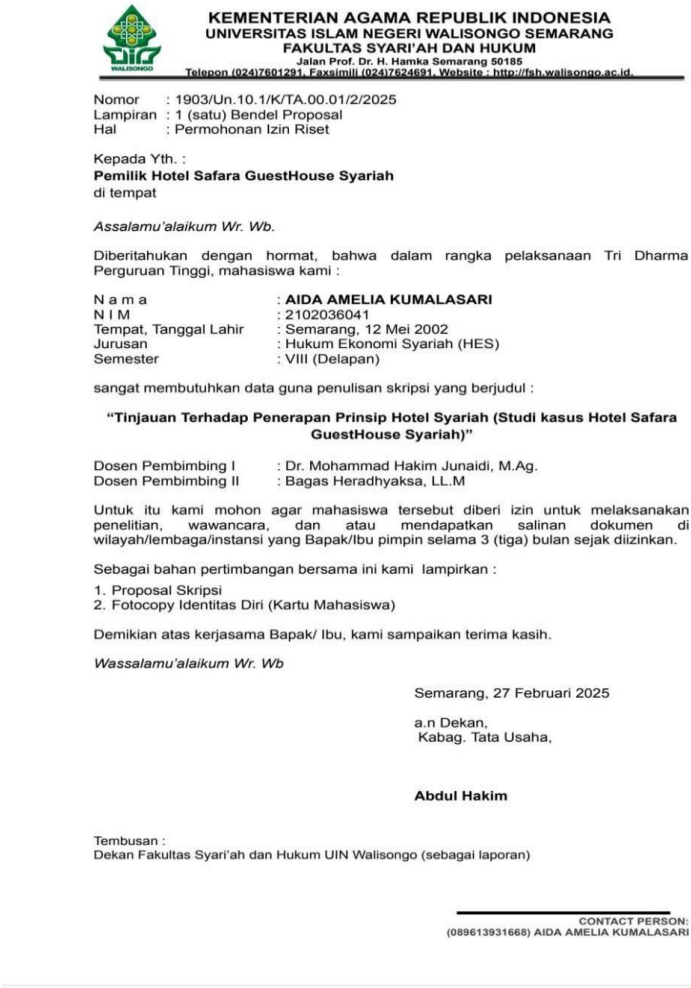
Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Hotel Safara *Guesthouse* Syariah memiliki kebijakan khusus terkait dengan penggunaan internet agar terhindar dari konten yang tidak sesuai dengan prinsip syariah?
2. Apakah di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah ini menyediakan fasilitas dan ornamen yang mengarah pada kemusyrikan seperti fasilitas hiburan, *bar, club* malam, *gym*?
3. Apakah Hotel Safara *Guesthouse* Syariah sudah menyediakan makanan dan minuman yang sudah ber label halal MUI?
4. Bagaimana dengan fasilitas ibadah di Hotel Safara *Guesthouse* Syariah ini, apakah sudah disediakan fasilitas ibadah untuk para tamu?
5. Apakah karyawan/karyawani pada Hotel Safara *Guesthouse* Syariah sudah berpakaian sesuai dengan prinsip syariah?
6. Apakah Hotel Safara *Guesthouse* Syariah memiliki pedoman khusus terkait prosedur pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah?
7. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan pada Hotel Safara *Guesthouse* Syariah, apakah sudah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)?
8. Bagaimana tingkat hunian pada Hotel Safara *Guesthouse* Syariah?
9. Bagaimana berdirinya Hotel Safara *Guesthouse* Syariah?
10. Apasaja persyaratan yang diterapkan pada Hotel Safara *Guesthouse* Syariah jika ada tamu yang ingin menginap?

Lampiran II

DOKUMENTASI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : 1903/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Pemilik Hotel Safara GuestHouse Syariah
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **AIDA AMELIA KUMALASARI**
N I M	: 2102036041
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 12 Mei 2002
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Terhadap Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi kasus Hotel Safara GuestHouse Syariah)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Bagas Heradhyaksa, LL.M

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 27 Februari 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(089613931668) AIDA AMELIA KUMALASARI

Surat Izin Riset Di Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Wawancara bersama Ibu Ayun (pemilik Hotel Safara *Guesthouse*Syariah)



Wawancara bersama Mas Arisda (pegawai Hotel Safara *Guesthouse*Syariah)



Resepsionis Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Ruang tamu Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Rooftop Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Musholla Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Parkiran Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Ornamen Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Kamar Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Fasilitas kamar Hotel Safara *Guesthouse*Syariah



Konsumsi Hotel Safara *Guesthouse*Syariah

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً .

"Dan Allah menjadikan bumi untuknu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنَمُوْا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَالَ: لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari"

4. Pendapat para ulama:
 a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سيروا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُوْنَ الذَّاهِبُوْنَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْآثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْاِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

 b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الْأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُوْنُ طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيْقٍ فَيَكُوْنُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

Memperhatikan :
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : **Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keempat : **Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**

1. Pihak-pihak yang Berakad

 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

 a. Wisatawan;
 b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 c. Pengusaha Pariwisata;
 d. Hotel syariah;
 e. Pemandu Wisata;
 f. Terapis.

2. Akad antar Pihak

 a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujrah*;
 f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : **Ketentuan terkait Hotel Syariah**

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : **Ketentuan terkait Wisatawan**

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : **Ketentuan Destinasi Wisata**

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 a. Kemusyrikan dan khurafat;
 b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : **Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage***

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : **Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah**

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : **Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah**

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : **Ketentuan Penutup**

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Aida Amelia Kumalasari
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 12 Mei 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Perum Karina, Gg. Cemara, No. 128, Rt/Rw : 02/03, Ds. Karangtengah, Kec. Kaliwungu, kab. Kendal

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. 2008 - 2014: SDN 1 Sarirejo
 b. 2014 - 2017: SMPN 1 Brangsong
 c. 2017 - 2020: MAN Kendal
 d. 2021 – Sekarang : UIN Walisongo
2. Pendidikan Non Formal
 a. TPQ Hidayatul Mubtadien

C. Pengalaman Magang

1. Magang di Pengadilan Agama Kendal
2. Magang di Pengadilan Agama Pati
3. Magang di Pengadilan Negeri Pati
4. Magang di LBH Jawa Tengah

Semarang, Juni 2025

Penulis

Aida Amelia Kumalasari

2102036041